

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS Nomor: 0786/BRIK-VLHH/VI/2025

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : Fitrianti Estiningsih
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Vasbit Prima Niaga
2. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso RT. 11, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara
3. Jenis Izin Usaha : Perusahaan Perdagangan (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2611210004587 tanggal terbit 26 November 2021 (dicetak tanggal 15 Juli 2024)
5. Produk : Plywood dan blockboard
6. Lokasi Usaha : a. Alamat: Jl. Yos Sudarso RT. 11, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara  
b. Titik Koordinat: 3.30350593 LU, 117.58521234 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Jimmy Kardono Lauw  
b. Komisaris : Lauw Kardono Lesmono
8. Nama MR Auditee : Fauziawati

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 14 Mei 2025
  - Tempat : Kantor PT Vasbit Prima Niaga
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
    - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
    - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
    - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
- Waktu : 14 s.d. 16 Mei 2025
  - Tempat : Kantor PT Vasbit Prima Niaga
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Dokumen legalitas usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.
    - b. Perusahaan perdagangan pemegang NIB (eksportir).
    - c. Produk yang diperdagangkan berupa plywood dan blockboard.
    - d. Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-Legalitas.
    - e. Tidak ada pembelian dan perdagangan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
    - f. Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.
    - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
- Waktu : 16 Mei 2025
  - Tempat : Kantor PT Vasbit Prima Niaga
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor.
    - b. Auditor tidak menemukan ketidaksesuaian.
    - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
    - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
- Waktu : 30 Mei 2025
  - Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
  - Ringkasan Catatan :
    - a. Presentasi Laporan audit SVLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
    - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
    - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0436 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Eksportir terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut.

**PRINSIP 1**

**Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 2611210004587 tanggal terbit 26 November 2021 (dicetak tanggal 15 Juli 2024):</p> <p>a. Nama Pelaku Usaha : PT Vasbit Prima Niaga</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Yos Sudarso, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Vasbit Prima Niaga telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 2611210004587 tanggal terbit 26 November 2021 (dicetak tanggal 15 Juli 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l.) : 46636</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Yos Sudarso, Kel. Karang Balik, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Vasbit Prima Niaga tidak memiliki/menyewa gudang, seluruh kegiatan perdagangan dilakukan dari lokasi gudang pemasok.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 82.583.826.1-723.000</p> <p>b. Nama : PT Vasbit Prima Niaga</p> <p>c. Alamat : Jl. Yos Sudarso (Hotel Tarakan Paza) RT. 011 Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara</p>

		d. Tanggal Terdaftar : 6 September 2017 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok plywood dan blockboard. b. Produk plywood dan blockboard berasal dari industri yang memiliki S-Legalitas.

## PRINSIP 2

### Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

1.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dalam periode audit (Mei 2024 s.d. April 2025) perusahaan membeli/ menerima produk kayu olahan berupa plywood dan blockboard. b. Pemasok memiliki S-Legalitas yang valid. c. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen hasil hutan yang sah (nota perusahaan). d. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Seluruh perdagangan dan pengangkutan produk kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan). b. Laporan mutasi produk dan penjualan produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. c. Tidak menerima produk dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Tanda SVLK sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
4.	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen ekspor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
5.	Verifier 2.2.1.b	: Dokumen pembetulan ekspor

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
9.	Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order (PO)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk, dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan tanda SVLK produk asal.
11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menjual plywood (<math>\pm 81\%</math>) dan blockboard (<math>\pm 19\%</math>) di dalam negeri dengan tujuan pemasaran adalah toko bangunan dan <i>end user</i> di Kota Tarakan.</p> <p>b. Penjualan dalam negeri sudah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.3/PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penggunaan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Bagi Pedagang Domestik.</p>

### PRINSIP 3

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. b. Tersedia peralatan K3 sesuai dengan risiko atau pedoman dan berfungsi baik (belum kadaluarsa).
4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga belum wajib memiliki dokumen KKB atau PP.
7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat surat pernyataan kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur utama di atas kertas bermeterai.</p>

Bogor, 5 Juni 2025

LPVI PT Brik Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur